



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

JUFRIADI BIN SAMSUAR, Tempat tanggal lahir Bukit Kandung, 1 Oktober 1989, NIK 1302120110890004, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Pulau, RT/RW, 001/003, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, email ufriland@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

ULANDARI BINTI SYAIFUL, Tempat tanggal lahir Bukit Kandung, 30 September 1996, NIK 1302127009960002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pulau, RT/RW, 001/003, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, email ufriland@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 14 Oktober 2024

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sik



dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 24 Januari 2020 di Masjid Darul Mutaqin Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **SYAIFUL** dihadapan seorang ustad yang bernama **ABDUL KHOIR**, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **AMRIZAL** dan **YOSE RIZAL** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. **SULTAN MUHAMMAD KHALID**, laki-laki, lahir di Solok, tanggal 12 September 2020;
 - 5.2. **SULTAN MUHAMMAD HASAN AL-FATH**, laki-laki, lahir di Solok, tanggal 5 Juni 2022;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan pengurusan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Slk



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Januari 2020 di Mesjid Darul Mutaqin Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Solok sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1302120110890004 tanggal 23 Agustus 2024 atas nama JUFRIADI yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Slk



bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1302127009960002 tanggal 23 Agustus 2024 atas nama ULANDARI yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Syaiful Bin Nurut**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sopan Balai Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2020 di Masjid Darul Mutaqin Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bawa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri, dihadapan saksi Amrizal dan Yoserizal, dengan mahar seperangkat alat shalat;
 - Bahwa disaat melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena dalam keadaan PSBB covid;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sik



II untuk menikah baik secara agama Islam, maupun secara adat yang berlaku;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada diganggu gugat dan meragukan tentang keabsahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan memiliki bukti sah pernikahan;
2. **Ade Darma Putra**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Komplek PLN, RT/RW.003/001, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2020 di Mesjid Darul Mutaqin Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bawa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandun Pemohon II bernama Syaiful, dihadapan saksi Amrizal dan Yoserizal, dengan mahar seperangkat alat shalat;
 - Bahwa disaat melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sik



KUA karena dalam keadaan covid;

- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara agama Islam, maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada diganggu gugat dan meragukan tentang keabsahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan memiliki bukti sah pernikahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Solok selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Slk



Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Mesjid Darul Mutaqin Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pada tanggal 24 Januari 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syaiful, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amrizal dan Yose Rizal, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat buku nikah dan pengurusan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi, dan terhadap bukti tersebut mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan permohonannya dan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Syaiful Bin Nurut) dan saksi 2 (Ade Darma Putra) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 Januari 2020 di Mesjid Darul Muttaqin Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syaiful sekaligus melakukan ijab qabul dengan Pemohon II, dihadapa dua orang saksi bernama Amrizal dan Yose Rizal dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan. Bahwa Pemohon I dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sik



Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam. Bahwa selama menikah tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena pada waktu itu kondisi dalam keadaan covid dan sedang diberlakukan PSBB. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan isbat nikah untuk sebagai adanya bukti pernikahan dan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat bukti telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Solok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 Januari 2020 di Mesjid Darul Muttaqin Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syaiful sekaligus melakukan ijab qabul dengan Pemohon II, dihadapa dua orang saksi bernama Amrizal dan Yose Rizal dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama menikah tidak pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya karena pada waktu itu kondisi dalam keadaan covid dan sedang diberlakukan PSBB;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan isbat nikah untuk sebagai adanya bukti pernikahan dan pengurusan buku nikah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Slk



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Solok, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Solok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;
- Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa; *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan) serta perkawinan tersebut tidak ada halangan/melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Slk



- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama antara Pemohon I sebagai suami dengan Pemohon II sebagai istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول ورضاها ان شرط بأن كانت غير مجبرة
فلا يكفي فيه الاطلاق

Artinya: "Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";

- Bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sik



keadilan kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai pencatatan perkawinan, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUFRIADI BIN SAMSUAR**) dengan Pemohon II (**ULANDARI BINTI SYAIFUL**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2020 di Masjid Darul Mutaqin Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1446 Hijriah sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh Irsyad Rahmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Irsyad Rahmadi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Slk